



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 41/Pid.B/2021/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Juno Jerry Paulus**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bintauna Kec. Bintauna Kab. Bolaang
Mongondow Utara/ Kel. Paal Dua Lingk VII
Kec. Paal Dua Kota Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Mnd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Manado tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Mnd, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **Juno Jerry Paulus** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS** alias **YUNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Ikut serta main judi di Jalan Umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS** alias **YUNO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Relmi 3 Pro Warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia61 Plus Warna Putih.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk menulis angka - angka.
 - 1 (satu) buah Buku Shio**Dirampas untuk dimusnakan.**
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Desember 2020 Nomor Reg. Perk : PDM – 194/ Mnd/ Eku.1/ 12/ 2020 yang dibacakan pada tanggal 11 Februari 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa Ia Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS** alias **YUNO** Pada Hari Minggu

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Oktober 2020 jam 12.00 Wita Bertempat Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pemasang pergi bertemu dengan terdakwa ataupun menghubungi terdakwa JUNO JERRY PAULUS alias YUNO melalui Short Message Service (SMS) atau Whatsapp untuk memasang nomor toto gelap (togel), dan kemudian nomor pasangan yang di berikan oleh pemasang kepada terdakwa, ditulis oleh terdakwa di buku atau kertas, kemudian jumlah pemasang di rekap oleh terdakwa dan di kirimkan ke situs aplikasi toto gelap atau (togel) AKSARAN 4D sebagai Bandar, selanjutnya pada saat ada nomor pasangan yang keluar maka bandar menyerahkan uang pemenang kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pemasang. Bahwa jumlah hadiah berupa uang untuk pemenang judi togel adalah sebagai berikut :

I. Pasangan Dua Angka :

- Jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan

II. Pasangan Tiga Angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan

III. Pasangan Empat Angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan.

- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul pasangan togel dari para pemasang yang memasang nomor pasangan dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau terdakwa mendapatkan 30% dari setiap orang yang memasang berapapun pasangannya dan apabila orang yang memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan Terdakwa JUNO JERRY PAULUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa JUNO JERRY PAULUS alias YUNO Pada Hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 jam 12.00 Wita Bertempat Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum, dan tidak memiliki izin kecuali ada izin dari yang berwenang yang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pemasang pergi bertemu dengan terdakwa ataupun menghubungi terdakwa JUNO JERRY PAULUS alias YUNO melalui Short Message Service (SMS) atau Whatsapp untuk memasang nomor toto gelap (togel), dan kemudian nomor pasangan yang di berikan oleh pemasang kepada terdakwa, ditulis oleh terdakwa di buku atau kertas, kemudian jumlah pemasang di rekap oleh terdakwa dan di kirimkan ke situs aplikasi toto gelap atau (togel) AKSARAN 4D sebagai Bandar, selanjutnya pada saat ada nomor pasangan yang keluar maka bandar menyerahkan uang pemenang kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pemasang. Bahwa jumlah hadiah berupa uang untuk pemenang judi togel adalah sebagai berikut :

IV. Pasangan Dua Angka :

- Jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan

V. Pasangan Tiga Angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan

VI. Pasangan Empat Angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan.

- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul pasangan togel dari para pemasang yang

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor pasangan dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau terdakwa mendapatkan 30% dari setiap orang yang memasang berapapun pasangannya dan apabila orang yang memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan Terdakwa JUNO JERRY PAULUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Immanuel Tendean :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Relmi 3 Pro warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 61 Plus warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk menulis angka – angka;
 - 1 (satu) buah buku shio;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara pemasangan mengirim Short Message Service (SMS) atau lewat WhatsApp dan juga bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memasang nomor pasangan togel dan setelah itu uang pasang togel dari pemasang tersebut dimasukkan atau disetorkan ke situs judi online Aksara 4D apabila ada pemenang maka uang tersebut diberikan Terdakwa kepada pemasang yang menang, adapun jumlah hadiah untuk pemenang judi togel sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasangan dua angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 70.000,-
- Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;

➤ Pasangan tiga angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 400.000,-
- Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;

➤ Pasangan empat angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 3.000.000,-
- Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;

- Bahwa Awal kejadian pada saat itu Saksi bersama Team Buruh Sergap (buser) Polresta Manado mendapatkan informasi bahwa disepertakan kompleks Winuangan Kelurahan Paal Dua sering terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online. Selanjutnya kami dan Tim meindaklanjuti informasi tersebut kami Team Buser Polresta Manado langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud, sesampainya disana kami pun menemukan Terdakwa dan kami langsung melakukan pengeledahan dan mendapati kertas – kertas yang adalah rekapan nomor togel. Dengan adanya kejadian tersebut kami langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel;
- Bahwa Jumlah hasil pemasangan perharinya tidak pasti adakalah perharinya mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang pula tidak mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Setyoko :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Relmi 3 Pro warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 61 Plus warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk menulis angka – angka;
 - 1 (satu) buah buku shio;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara pemasang mengirim Short Message Service (SMS) atau lewat WhatsApp dan juga bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memasang nomor pasangan togel dan setelah itu uang pasang togel dari pemasang tersebut dimasukkan atau disetorkan ke situs judi online Aksara 4D apabila ada pemenang maka uang tersebut diberikan Terdakwa kepada pemasang yang menang, adapun jumlah hadiah untuk pemenang judi togel sebagai berikut :
 - Pasangan dua angka :
 - Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 70.000,-
 - Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;
 - Pasangan tiga angka :
 - Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 400.000,-
 - Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;
 - Pasangan empat angka :
 - Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 3.000.000,-
 - Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;
 - Bahwa Awal kejadian pada saat itu Saksi bersama Team Buruh Sergap (buser) Polresta Manado mendapatkan informasi bahwa disepertakan kompleks Winuangan Kelurahan Paal Dua sering terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online. Selanjutnya kami dan Tim meindaklanjuti informasi tersebut kami Team Buser Polresta Manado langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud, sesampainya disana kami pun menemukan Terdakwa dan kami langsung melakukan penggeledahan dan mendapati kertas – kertas yang adalah rekapan nomor togel. Dengan adanya kejadian tersebut kami langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel;
 - Bahwa Jumlah hasil pemasangan perharinya tidak pasti adakalah perharinya mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang pula tidak mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Saksi Setyoko :**
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Relmi 3 Pro warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 61 Plus warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk menulis angka – angka;
 - 1 (satu) buah buku shio;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara pemasang mengirim Short Message Service (SMS) atau lewat WhatsApp dan juga bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memasang nomor pasangan togel dan setelah itu uang pasang togel dari pemasang tersebut dimasukkan atau disetorkan ke situs judi online Aksara 4D apabila ada pemenang maka uang tersebut diberikan Terdakwa kepada pemasang yang menang, adapun jumlah hadiah untuk pemenang judi togel sebagai berikut :
 - Pasangan dua angka :
 - Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 70.000,-
 - Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;
 - Pasangan tiga angka :
 - Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 400.000,-
 - Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;
 - Pasangan empat angka :
 - Jumlah taruhan Rp. 1000 berhadiah Rp. 3.000.000,-
 - Jumlah taruhan berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan;
- Bahwa Awal kejadian pada saat itu Saksi bersama Team Buruh Sergap (buser) Polresta Manado mendapatkan informasi bahwa disepertaran kompleks Winuangan Kelurahan Paal Dua sering terjadi tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) secara online. Selanjutnya kami dan Tim meindaklanjuti informasi tersebut kami Team Buser Polresta Manado langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud, sesampainya disana kami pun menemukan Terdakwa dan kami langsung melakukan penggeledahan dan mendapati kertas – kertas yang adalah rekapan nomor togel. Dengan adanya kejadian tersebut kami langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel;
- Bahwa Jumlah hasil pemasangan perharinya tidak pasti adakalah perharinya mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang pula tidak mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Juno Jerry Paulus Alias Yuno** dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian;
- Bahwa Kejadian terjadi pada tanggal 11 Oktober 2020 terjadi di Kelurahan Paal 2 Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa Judi togel yang Terdakwa mainkan ada 3 (tiga) jenis yaitu : Judi jenis sidney, singapore, hongkong;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi ini yaitu mengumpulkan uang bagi orang – orang yang memasang kemudian Terdakwa setorkan lewat online AKSARA 4D;
- Bahwa Caranya dimana Terdakwa sebagai pengumpul pasangan togel apabila ada orang yang memasang nomor pasangan dengan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan 30% dari setiap orang yang memasang berapun pasangannya apabila orang yang memasang 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipasang keluar maka pemasang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka yang dipasang keluar maka pemasang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel ini sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa juga ikut bermain dalam permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Relmi 3 Pro warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 61 Plus warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk menulis angka – angka;
 - 1 (satu) buah buku shio;
- Jumlah hasil pemasangan perharinya tidak pasti adakalah perharinya mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang pula tidak mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) akan tetapi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa JUNO JERRY PAULUS alias YUNO Pada Hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 jam 12.00 Wita Bertempat Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pemasang pergi bertemu dengan terdakwa ataupun menghubungi terdakwa JUNO JERRY PAULUS alias YUNO melalui Short Message Service (SMS) atau Whatsapp untuk memasang nomor toto gelap (togel), dan kemudian nomor pasangan yang di berikan oleh pemasang kepada terdakwa, ditulis oleh terdakwa di buku atau kertas, kemudian jumlah pemasang di rekap oleh terdakwa dan di kirimkan ke situs aplikasi toto gelap atau (togel) AKSARAN 4D sebagai Bandar, selanjutnya pada saat ada nomor pasangan yang keluar maka bandar menyerahkan uang pemenang kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pemasang. Bahwa jumlah hadiah berupa uang untuk pemenang judi togel adalah sebagai berikut :

VII. Pasangan Dua Angka :

- Jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan

VIII. Pasangan Tiga Angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan

IX. Pasangan Empat Angka :

- Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan.
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul pasangan togel dari para pemasang yang memasang nomor pasangan dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau terdakwa mendapatkan 30% dari setiap orang yang memasang berapapun pasangannya dan apabila orang yang memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya (subsidiar) akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin,
3. Unsur dengan sengaja ;
4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau, dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan judi untuk itu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. (**vide Pasal 2 KUHPidana yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia".)

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seorang yang mengaku bernama Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS alias YUNO** yang telah membenarkan identitas dirinya mereka dalam dakwaan di persidangan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita dan kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS alias YUNO** telah mengadakan atau menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) kepada masyarakat sekitar, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan usaha judi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa mendapatkan izin**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUH Pidana tidak memberi pengertian mengenai "**Kesengajaan**", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (**Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana**):

- **Kesengajaan sebagai maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- **Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan**, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya**, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur **dengan sengaja** terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian "**dengan sengaja**" menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- **Teori Kehendak (*Wills Theorie*),**
- **Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*).**

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata **Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)** dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita dan kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS alias YUNO** telah mengadakan atau menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) kepada masyarakat sekitar, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan usaha judi tersebut dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata untuk melakukan kegiatan usaha perjudian togel tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau, dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan judi untuk itu;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta dihubungkan dengan tindak pidana perjudian serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pemasang pergi bertemu dengan terdakwa ataupun menghubungi terdakwa JUNO JERRY PAULUS alias YUNO melalui Short Message Service (SMS) atau Whatsapp untuk memasang nomor toto gelap (togel), dan kemudian nomor pasangan yang di berikan oleh pemasang kepada terdakwa, ditulis oleh terdakwa di buku atau kertas, kemudian jumlah pemasang di rekap oleh terdakwa dan di kirimkan ke situs aplikasi toto gelap atau (togel) AKSARAN 4D sebagai Bandar, selanjutnya pada saat ada nomor pasangan yang keluar maka bandar menyerahkan uang pemenang kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada pemasang. Bahwa jumlah hadiah berupa uang untuk pemenang judi togel adalah sebagai berikut :

I. Pasangan Dua Angka :

Jumlah taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan taruhan

II. Pasangan Tiga Angka :

Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan

III. Pasangan Empat Angka :

Jumlah taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Berhadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Jumlah hadiah berlipat sesuai dengan kelipatan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pengumpul pasangan togel dari para pemasang yang memasang nomor pasangan dengan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) atau terdakwa mendapatkan 30% dari setiap orang yang memasang berapapun pasangannya dan apabila orang yang memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) dan angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang di pasang keluar maka pemasang mendapat Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau setidaknya tidaknya terdakwa telah turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu usaha judi togel sebagaimana dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau, dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan judi untuk itu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan primair ada salah satu unsur tidak terpenuhi, sehingga dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jakwa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) Ke – 2 KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Ikut serta main judi di Jalan Umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. (*vide Pasal 2 KUHPidana yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.*)

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seorang yang mengaku bernama Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS alias YUNO** yang telah membenarkan identitas dirinya mereka dalam dakwaan di persidangan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dianggap patut dipertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di Jalan Umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita dan kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado, Terdakwa **JUNO JERRY PAULUS alias YUNO** telah mengadakan atau menawarkan serta turut serta dalam permainan judi toto gelap (togel) kepada masyarakat yang datang atau memasang melalui via Message (SMS) dan melalui via Aplikasi WhatsApp yang pemasang kirimkan kepada terdakwa yang berada di jalan Umum, Ikut serta main judi di Jalan Umum dari pihak yang berwenang untuk mengadakan usaha judi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Ikut serta main judi di Jalan Umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **Juno Jerry Paulus Alias Yuno** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut sehingga patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPidana harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juno Jerry Paulus Alias Yuno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Juno Jerry Paulus Alias Yuno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut serta main judi di Jalan Umum, dipinggir jalan umum, atau di tempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu"** ;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Relmi 3 Pro Warna Ungu.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia61 Plus Warna Putih.
 - 1 (satu) buah buku tulis yang dipakai untuk menulis angka - angka.
 - 1 (satu) buah Buku Shio

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021** oleh kami **Glenny Jacobus Lambert De Fretes, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yance Patiran, SH.,MH** dan **Berlinda Ursula Mayor, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arifin Pangau, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh **Zulhia J. Manise, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yance Patiran, SH.MH.

Glenny Jacobus L. De Fretes, SH.MH.

Berlinda Ursula Mayor, SH.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, SH.

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2021/PN Mnd